

**KONDISI DARURAT PERSPEKTIF HAKIM DALAM MENGABULKAN
DISPENSASI NIKAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**

Daimul Hidayah

Institut Agama Islam Hasanuddin Pare

Moh. Fahimul Ulum

Institut Agama Islam Hasanuddin Pare

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana konstruksi pertimbangan hakim dalam menilai alasan mendesak dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dispensasi nikah diberikan bagi calon mempelai yang belum mencapai usia minimal menikah sesuai ketentuan hukum, dengan alasan tertentu yang dianggap mendesak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan berbagai aspek, seperti faktor yuridis, psikologis, sosial-budaya, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Alasan paling dominan yang dianggap sebagai kondisi darurat adalah kehamilan di luar nikah. Meskipun demikian, tidak adanya parameter konkret dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengenai definisi "alasan mendesak" menimbulkan ruang tafsir yang subjektif dan potensi disparitas putusan. Oleh karena itu, dibutuhkan penyusunan pedoman yang lebih jelas agar keputusan dispensasi nikah benar-benar berpihak pada perlindungan hak anak.

Kata kunci: dispensasi nikah, alasan mendesak, pertimbangan hakim, perlindungan anak

ABSTRACT

This research aims to examine the construction of judges' considerations in assessing urgent reasons in marriage dispensation cases at the Religious Court of Kediri Regency. Marriage dispensation is granted to underage couples who do not meet the legal age requirement, based on certain urgent grounds. The study uses a qualitative-descriptive method with a case study approach. Data were obtained through interviews, documentation, and literature review. The findings reveal that judges consider several aspects, including legal, psychological, socio-cultural factors, and the principle of the best interests of the child. The most common urgent reason is premarital pregnancy. However, the absence of a concrete definition of "urgent reason" in Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019 leads to subjective interpretations and potential inconsistencies in court decisions. Therefore, clearer guidelines are needed to ensure that marriage dispensation rulings genuinely prioritize child protection.

Keywords: marriage dispensation, urgent reason, judicial consideration, child protection

PENDAHULUAN

Bagi masyarakat Muslim Indonesia, ketentuan mengenai pernikahan termaktub dalam dua macam peraturan, yakni peraturan formal (hukum positif) dan non formal (*fīqh*). Secara formal, ketentuan tentang pernikahan telah dituangkan dalam UUD Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua instrumen hukum ini menjadi rujukan utama dalam penyelesaian persoalan-persoalan keluarga, termasuk permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan dini atau perkawinan anak.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa tujuan utama dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang dilandasi ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan penuh rahmat (*rahmah*). Adapun Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa terjaminnya ketertiban dalam hal perkawinan dilakukan Dengan cara mencatatkan pernikahan melalui Pegawai Pencatat Nikah (P2N), di mana pernikahan hanya diperbolehkan apabila kedua calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, telah mencapai usia minimal 19 tahun¹. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹ Yopani Selia Almahisa dan Anggi Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang- Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 1. (2021), 28

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pernikahan adalah kesiapan mental dan fisik kedua mempelai, karena pembentukan keluarga memerlukan rasa tanggung jawab serta tingkat kedewasaan yang tinggi. Relasi yang setara serta pandangan terhadap pasangan sebagai mitra hidup mencerminkan wujud kedewasaan tersebut, yang berperan penting dalam mewujudkan komunikasi yang harmonis dalam kehidupan berumah tangga². Oleh sebab itu, usia memegang peranan penting dalam pernikahan. Individu yang telah mencapai usia dewasa umumnya dianggap telah memiliki kematangan dalam berpikir maupun bersikap, sehingga lebih siap menjalani kehidupan berkeluarga. Berpijak dari hal tersebut, maka hukum positif tentang pernikahan mengatur tentang pembatasan usia pernikahan.

Fakta dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia menunjukkan bahwa tidak semua umat Islam Indonesia mematuhi aturan tentang pembatasan usia pernikahan, sehingga terjadi peristiwa yang disebut dengan pernikahan dini. pernikahan dini atau perkawinan anak merupakan realitas sosial yang hingga kini masih kerap dijumpai di tengah masyarakat Indonesia. Fenomena ini tidak hanya ditemukan di daerah pedesaan, tetapi juga di kawasan perkotaan. Padahal, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai amandemen atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, batas minimal usia menikah telah diselaraskan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan³. Penetapan batas usia ini bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan atas pertimbangan kesehatan, kesiapan mental, kesiapan ekonomi, serta tanggung jawab sosial sebagai pasangan suami istri. Namun, dalam realitasnya, masih banyak pasangan yang hendak menikah meskipun belum memenuhi syarat usia minimal tersebut. Sebagai solusi hukum, negara menyediakan jalur dispensasi nikah, yakni pemberian izin dari pengadilan agama kepada calon pengantin yang belum cukup umur, dengan mempertimbangkan alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak. Permohonan dispensasi nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang kemudian mengalami pembaharuan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019⁴.

² Hafid Tri Hartantyo, "Pertimbangan Putusan Hakim Memberikan Dispensasi Nikah di Bawah Umur pada penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.BBS", (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, 2023)

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun

⁴ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah", JUSTISI, Vol. 7 No 1 Januari 2021, h. 1-13

Dispensasi nikah mendapat perhatian khusus dari Mahkamah Agung, yang diwujudkan melalui terbitnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara penanganan permohonan dispensasi kawin. Dispensasi ini merupakan izin dari Pengadilan Agama bagi calon mempelai yang belum memenuhi batas usia menikah sesuai ketentuan hukum, agar tetap dapat melangsungkan pernikahan.⁵

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 diterbitkan sebagai tindak lanjut yuridis dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (sebagai perubahan atas UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974), yang menyebutkan bahwa dalam kondisi tertentu yang mendesak, orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan dengan melampirkan bukti pendukung yang memadai. Senada dengan pasal tersebut, Komplikasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) juga memberi ruang dispensasi nikah karena alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti yang mendukung. Terdapat pula Instruksi Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2021 yang Mendorong agar hakim lebih berhati-hati, dan tidak semata-mata mengabulkan dispensasi nikah tanpa pertimbangan matang, terutama jika alasan mendesaknya tidak cukup kuat.

Ketiga aturan di atas memiliki satu sisi kesamaan, yakni adanya tema "mendesak". Namun tema "mendesak" yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan dispensasi nikah atau dispensasi kawin kurang mendapat elaborasi yang lebih luas dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tata laksana peradilan dispensasi kawin. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 hanya mengatur masalah syarat pengajuan, administrasi, permohonan serta mengatur mekanisme pemeriksaan perkara, prosedur upaya hukum, dan pembagian klasifikasi tugas hakim dalam menangani permohonan dispensasi nikah.

Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi "mendesak" dalam dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 menimbulkan konsekuensi serius dalam praktik persidangan dispensasi kawin. PERMA hanya menyebut bahwa permohonan dapat dikabulkan jika terdapat "*alasan mendesak disertai bukti yang cukup*", namun tidak memberikan parameter konkret mengenai bentuk, jenis, maupun tolok ukur "mendesak" tersebut⁶.

⁵Miftahul Jannah, "Pemberian Dispensasi Nikah karena Fakor Hubungan Erat Kedua Belah Pihak Perspektif Saddu Al Dzaria'ah dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 0054/Pdt.P/PA.MLG, 2017)"

⁶ Perma No. 5 Tahun 2019, Pasal 4 ayat (2)

Akibatnya, hakim memiliki ruang interpretasi yang luas dan subjektif dalam menilai urgensi permohonan, yang berpotensi menimbulkan disparitas putusan antar hakim dalam perkara dispensasi nikah⁷. Tanpa keterangan yang lebih luas dan terukur, hakim cenderung menafsirkan secara subjektif, sehingga rawan melahirkan keputusan yang tidak konsisten dan mengabaikan prinsip perlindungan anak. Hal ini juga menyulitkan pembuktian objektif terhadap urgensi permohonan, terutama ketika alasan yang diajukan lemah, seperti sekadar rasa cinta atau desakan keluarga. Akibatnya, dispensasi dapat diberikan secara longgar dan justru bertentangan dengan semangat perlindungan anak yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam banyak kasus, alasan seperti keinginan kuat kedua pihak, kekhawatiran melakukan zina, atau tekanan keluarga dianggap cukup mendesak, padahal belum tentu memenuhi prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁸ Tanpa panduan yang lebih terstruktur, keputusan dispensasi bisa kontraproduktif terhadap tujuan pemerintah Ondonesia menaikkan usia minimal perkawinan dan mencegah perkawinan anak⁸.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Pemilihan jenis ini dikarenakan data yang dikumpulkan oleh peneliti berasal dari subjek penelitian yang berada di lapangan, yakni hakim di Pengadilan Agama. Adapun pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun data primer berupa data yang diperoleh dari sumber utama penelitian, yaitu hakim anak di pengadilan Agama. Sedangkan data sekunder adalah ketentuan-ketentuan dispensasi nikah yang bersumber dari peraturan formil. Ketentuan tersebut diperoleh dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019.

PEMBAHASAN

⁷ Lihat hasil riset ICJR dan Komnas Perempuan (2021) tentang disparitas putusan dispensasi nikah

⁸ UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) huruf c

Konstruksi Pertimbangan Hakim dalam Menilai Alasan Mendesak dalam Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Dari hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang pernah menangani perkara dispensasi nikah dan analisis dokumen perkara dispensasi nikah, ditemukan bahwa hakim mempertimbangkan alasan mendesak dengan melihat beberapa faktor utama, yaitu yuridis, psikologis, nilai sosial budaya, dan apa yang terbaik untuk anak. Berikut adalah uraian lengkap mengenai cara hakim menyusun pertimbangannya:

Pertama adalah Aspek Yuridis. Hakim dalam memeriksa perkara dispensasi nikah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam wawancara dengan seorang hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, beliau menjelaskan, “*Kami selalu melihat dokumen-dokumen terlebih dahulu dari para pemohon, kalau sudah komplit dan sesuai kita lanjutkan. Akan tetapi kalau dokumen masih ada yang kurang ya kami tolak, meskipun dalam keadaan sedang hamil atau bahkan sudah melahirkan*”⁹

Alasan mendesak yang sering menjadi dasar pengajuan adalah kehamilan di luar nikah, yang dianggap mendesak karena berkaitan dengan kepastian hukum anak yang akan lahir, seperti hak waris dan pengakuan hubungan perdata. Namun, hakim juga mempertimbangkan apakah terdapat unsur paksaan dalam pengajuan permohonan. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menegaskan bahwa hakim wajib memastikan tidak adanya tekanan terhadap calon mempelai, terutama anak di bawah umur¹⁰.

Kedua adalah Aspek Psikologi. Aspek psikologis menjadi pertimbangan penting dalam menilai kesiapan calon mempelai. Hakim anak di Pengadilan Agama menyatakan bahwa mereka sering melibatkan rekomendasi dari psikolog atau pekerja sosial untuk

⁹ Drs. Agus Suntono, M.H.I. *Hasil Wawancara*, 18 Juli 2025

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 8, tentang pemeriksaan tanpa paksaan

mengevaluasi kematangan mental calon mempelai, sebagaimana dianjurkan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019¹¹.

Ketiga adalah Aspek Sosial budaya. Faktor sosial-budaya memainkan peran besar dalam pengajuan dispensasi nikah, terutama di daerah dengan tradisi perkawinan dini yang masih kuat. Hakim menyadari bahwa di beberapa wilayah, norma adat menganggap perkawinan dini sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga atau mencegah stigma sosial, seperti tuduhan zina. Bapak Drs. Agus Suntono, M.H.I. menjelaskan, “*di suatu golongan Masyarakat tertentu ada yang menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur karena faktor nasab ataupun perjodohan dikalangan pesantren*”¹²

Hakim sering mempertimbangkan norma lokal ini, selama tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. “*Ya kami yakin orang tua mereka yang jadi kyai-kyai ini sudah pasti faham dan pastinya sudah mempersiapkan masa depan seperti apa untuk anak-anaknya kan begitu*”¹³

Hakim berupaya menyeimbangkan antara menghormati budaya lokal dan memastikan keputusan tidak merugikan anak, tetapi kurangnya pedoman yang jelas tentang “alasan mendesak” sering kali menyulitkan proses ini.

Ketiga adalah Kepentingan Terbaik Anak. Prinsip kepentingan terbaik anak, sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014, menjadi fokus utama dalam pertimbangan hakim¹⁴. Hakim wajib memastikan bahwa perkawinan tidak akan merugikan hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis. Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa penerapan prinsip ini tidak selalu konsisten. Beberapa hakim cenderung mengabulkan permohonan berdasarkan alasan sosial, seperti menghindari stigma kurang baik kedepannya apabila calon istri sudah mengandung. Hal ini menunjukkan perlunya pedoman yang lebih terstruktur untuk memastikan kepentingan anak benar-benar terlindungi.

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 10, tentang keterlibatan profesional seperti psikolog dalam pemeriksaan.

¹² Drs. Agus Suntono, M.H.I. *Hasil Wawancara*, 18 Juli 2025

¹³ Drs. Agus Suntono, M.H.I. *Hasil Wawancara*, 18 Juli 2025

¹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4, tentang kepentingan terbaik anak.

Kondisi Darurat Sebagai Dasar Pengabulan Dispensasi Nikah.

Kondisi darurat dalam konteks dispensasi nikah merujuk pada situasi yang dianggap mendesak dan memerlukan penyelesaian segera melalui perkawinan, sehingga hakim memberikan pengecualian terhadap batas usia minimum. Hasil temuan dari penulis, kondisi darurat yang menjadi perspektif hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah karena beberapa faktor:

Pertama, Hamil Diluar Nikah. Salah satu alasan utama pengajuan dispensasi nikah adalah kehamilan di luar nikah. Dalam masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Kediri, kehamilan di luar nikah sering kali dianggap membawa stigma sosial yang kuat, sehingga perkawinan menjadi solusi untuk menjaga kehormatan keluarga. “*bukan hanya anak yang akan mendapat stigma kurang baik di Masyarakat, akan tetapi keluarganya pun pasti terkena juga. Dibilang orang tua gagal dalam mendidik anak lah dll.*”¹⁵

Kedua, Kesejahteraan Anak dan perlindungan Hukum. Kondisi darurat juga dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi hak anak, termasuk anak yang masih dalam kandungan. “dalam kondisi darurat itu hakim berpikirnya tentang generasi berikutnya, jadi kita memikirkan tentang masa depan anak yang dikandungnya. Anak lahir itu kan kategori tidak boleh dipersalahkan. Secara psikologi anak lahir dalam kondisi tidak punya bapak pasti akan di bully, secara psikologis anak tersebut sudah terganggu. Dan dia juga berhak mendapatkan hak warisnya kelak”¹⁶

Hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan dapat memberikan kepastian hukum bagi anak, sehingga pengabulan dispensasi nikah dianggap sebagai solusi untuk melindungi kesejahteraan anak, sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019.

KESIMPULAN

Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menyusun pertimbangan dalam perkara dispensasi nikah dengan mempertimbangkan aspek yuridis, psikologis, sosial-budaya, dan kepentingan terbaik anak. Secara yuridis, hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun

¹⁵ Drs. Agus Suntono, M.H.I. *Hasil Wawancara*, 18 Juli 2025

¹⁶ Drs. Agus Suntono, M.H.I. *Hasil Wawancara*, 18 Juli 2025

2019, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan memastikan kelengkapan dokumen dan tidak adanya unsur paksaan. Aspek psikologis dievaluasi melalui rekomendasi profesional seperti psikolog untuk memastikan kesiapan mental calon mempelai. Faktor sosial-budaya, seperti norma adat dan tekanan keluarga, juga dipertimbangkan, terutama di wilayah dengan tradisi perkawinan dini yang kuat. Prinsip kepentingan terbaik anak menjadi fokus utama, dengan mempertimbangkan hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis. Namun, kurangnya parameter konkret mengenai "alasan mendesak" dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menyebabkan interpretasi hakim cenderung subjektif, yang berpotensi menghasilkan disparitas putusan.

Keputusan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: kehamilan di luar nikah, norma sosial dan budaya dan kepentingan terbaik anak.

DAFTAR PUSTAKA

Almahisa, Yopani Selia dan Anggi Agustian. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang- Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3, No. 1. (2021)

Hartantyo, Hafid Tri. "Pertimbangan Putusan Hakim Memberikan Dispensasi Nikah di Bawah Umur pada penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.BBS", (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, 2023)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun

Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah", JUSTISI, Vol. 7 No 1 Januari 2021

Jannah, Miftahul. "Pemberian Dispensasi Nikah karena Fakor Hubungan Erat Kedua Belah Pihak Perspektif Saddu Al Dzaria'ah dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 0054/Pdt.P/PA.MLG, 2017)"

Perma No. 5 Tahun 2019, Pasal 4 ayat (2)

Lihat hasil riset ICJR dan Komnas Perempuan (2021) tentang disparitas putusan dispensasi nikah

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) huruf c

Drs. Agus Suntono, M.H.I. Hasil Wawancara, 18 Juli 2025

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 8, tentang pemeriksaan tanpa paksaan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 10, tentang keterlibatan profesional seperti psikolog dalam pemeriksaan.

Drs. Agus Suntono, M.H.I. Hasil Wawancara, 18 Juli 2025

Drs. Agus Suntono, M.H.I. Hasil Wawancara, 18 Juli 2025

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4, tentang kepentingan terbaik anak.

Drs. Agus Suntono, M.H.I. Hasil Wawancara, 18 Juli 2025

Drs. Agus Suntono, M.H.I. Hasil Wawancara, 18 Juli 2025